



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, namun terdapat perubahan mengenai lamanya perjalanan dinas dan penambahan lokasi, maka Peraturan sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
 16. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 20);
 17. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 4),
- b. Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 56),
- c. Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 118);
- d. Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 11);

pada Huruf A Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah angka 1 Biaya Transportasi dan huruf b diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 100

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 100 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK
 KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA TANGERANG.

BELANJA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

A. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- b. Fasilitas transport yang tidak menggunakan moda transportasi diatas diberikan uang transport pulang pergi (PP) maksimal, yang dibayarkan secara *lumpsum* dan Pertanggungjawabannya secara *at cost* dengan dibuatkan daftar pengeluaran dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan besaran sebagaimana dalam daftar/ tabel berikut :

No.	Propinsi/ Kab/Kota	Satuan	Waktu	Besaran (Rp)
1	2	2	3	4
1	Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	OK	1 hari	250.000,-
2	DKI Jakarta, Depok, Kab/Kota Serang, Kota Cilegon	OK	1 hari	500.000,-
3	Kab.Pandeglang dan Kab.Lebak	OK	2 hari	600.000,-
4	Kota Bekasi	OK	1 hari	600.000,-

5	Kab/Kota Bogor dan Kab Bekasi	OK	2 hari	600.000,-
6	Kab. Purwakarta dan Kab. Karawang	OK	2 hari	700.000,-
7	Kab. Cianjur	OK	3 hari	700.000,-
8	Kab/Kota Sukabumi, Kab/Kota Bandung, Kab.Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kab.Subang	OK	3 hari	1.000.000,-
9	Provinsi Jawa Barat selain Nomor 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 sampai dengan Nomor 6	OK	3 hari	1.500.000,-
10	Provinsi Jawa Tengah (Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan)	OK	3 hari	1.500.000,-
11	Provinsi Jawa Tengah (Batang, Kendal, Semarang, Banyumas) dan Provinsi Lampung	OK	3 hari	2.000.000,-
12	Provinsi Jawa Tengah (selain Nomor 8 dan Nomor 9), Yogyakarta, Palembang	OK	3 hari	2.500.000,-
13	Jawa Timur	OK	3 hari	3.000.000,-

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R.WISMANSYAH